PEMERINTAH KABUPATEN BUOL DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Iln. Batalipu Kel. Leok II Kec. Biau Kabupaten Buol Email : dikbudbuol@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL NOMOR 8296.14/DISDIKPORA

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SDN 1 BUNOBOGU


KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pendidikan khususnya Pendidikan Dasar dan Menengah dan keberadaan satuan Lembaga Pendidikan perlu memberikan izin operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bunobogu;
 - Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Desa Inalatan Kecamatan Bunobogu layak dan memenuhi syarat untuk mendirikan Sekolah Dasar Negeri;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buol;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 51 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran RI Nomor 3900); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor II Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 2000, Tambahan Lembaran RI Nomor 3966);
 - Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
 - Peraturan Pemerintah Nomor :39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;



- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pendirian Sekolah;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BUOL TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SDN 1 BUNOBOGU

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bunobogu untuk penyelenggaraan kegiatan Pendidikan;

KEDUA

: Sekolah Dasar Negeri 1 Bunobogu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama telah memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional : 40202096

KETIGA

- : Sekolah Dasar Negeri 1 Bunobogu tersebut pada diktum pertama wajib untuk :
 - Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah negeri/swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Menyampaikan laporan bulanan kepada Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2015/2016.

Dikeluarkan di : Buol

PadaTanggal : 24 Mu

2016

Kepala Dinas,

Pembina, IV/a
Nip. 19750304 199903 1 002

Tembusan Yth:

- 1. Bupati Buol sebagai laporan
- 2. Koordinator Pengawas Dinas Dikpora Kabupaten Buol
- 3. Kepala Cabang Dinas Dikpora Kecamatan Bunobogu